

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak lain yang menjadi korban. Perilaku tersebut dapat terjadi dalam bentuk tindakan fisik maupun komunikasi verbal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak-anak berusia antara 13 hingga 17 tahun.¹ Menurut undang-undang, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.² Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya mengancam martabat dan hak asasi anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam bagi korban.

Fenomena ini menjadi isu dalam sistem peradilan pidana anak karena pelaku yang masih anak-anak memberi tantangan khusus bagi hakim dalam penerapan hukum dan pemberian sanksi pidana. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.³ Oleh karena itu, anak harus diberikan

¹ Yayat Supriatna, Sartika Dewi, Muhamad Abas Kasus Kekerasan, *Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)*, terdapat dalam <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/>, diakses terakhir 25 April 2025.

² Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara terhadap anak, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan masa depannya. Hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Di sisi lain, para pelaku kekerasan seksual di beberapa kasus pelakunya adalah anak-anak. Anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak lainnya menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual anak tidak hanya berasal dari orang dewasa, tetapi juga dari teman sebaya atau anak seusia korban. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual, baik kontak maupun non-kontak, paling banyak adalah teman atau sebaya korban, dengan persentase antara 47% hingga 73%, dan sekitar 12% hingga 29% pelaku adalah pacar korban.⁵

Tidak jarang seorang anak melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum karena faktor kemajuan

³ Endang Prastini, Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia terdapat dalam <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/2043/1204/8766>, diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

⁴ Penjelasan umum Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁵Indoesia baik, *Jenis dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak*, <https://www.indonesiabaik.id/infografis/jenis-dan-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak> diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

teknologi informasi, kurangnya pengawasan dan bimbingan keluarga, serta pengaruh lingkungan menjadi salah satu faktor yang mendorong anak melakukan penyimpangan hingga pelanggaran hukum. Faktor eksternal ini dipicu oleh pesatnya globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pola hidup masyarakat, termasuk pula pola asuh orang tua yang secara keseluruhan menyebabkan terjadinya perubahan sosial anak. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia tentang kekerasan seksual anak terhadap anak disebabkan oleh lima faktor yakni pornografi (43%), pengaruh teman (33%), pengaruh narkoba/obat (11%), pengaruh historis pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10%) dan pengaruh keluarga (10%).⁶

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, yang memiliki pasal-pasal yang menjamin upaya pemenuhan hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut ditujukan untuk mengatasi isu

⁶ *Ibid.*

kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Pada dasarnya dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya terakhir yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan pidana pokok salah satunya pidana penjara.⁸ Begitu pula halnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah mengatur pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Dalam hukum pidana, tidak terdapat ketentuan yang secara tertulis menetapkan pedoman yang harus digunakan oleh hakim sebagai dasar

⁷ Tegar Sukma dan Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, terdapat dalam <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219>. Diakses tanggal 27 April 2025

⁸R. Sugandhi, , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980 hlm. 12

⁹Penjelasan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi karena hakim tidak memiliki landasan hukum yang jelas sebagai acuan dalam memberikan pertimbangan tersebut. Hakim dalam hukum pidana harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta materil yang terjadi dan terbukti. Dengan demikian, dasar utama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah pertimbangan yuridis, yang mencakup fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa anak, serta barang bukti yang diajukan di pengadilan. Setelah itu, hakim mempertimbangkan aspek subjektif yang didasarkan pada keyakinannya, dengan berlandaskan pada nilai *moral justice* dan *social justice*, serta memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan pertimbangan nonyuridis lainnya.¹⁰

Oleh karena itu, Penulis melakukan analisis terhadap lima putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kelima putusan tersebut menggunakan dasar hukum pasal yang sama yaitu , Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) yang menunjukkan perbedaan dalam hal penjatuhan pidana. Perbedaan ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat faktor-faktor pertimbangan hakim, karakteristik

¹⁰ Bunadi Hidayat, , *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, 2009, Bandung, hlm 93.

pelaku, serta aspek-aspek yuridis dan non-yuridis lainnya dapat memengaruhi variasi pemidanaan, meskipun unsur delik yang diterapkan serupa.

Pertama Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl terhadap anak yang bernama Ihsan Makruf Alias Ihsan Bin Rochmad berusia 16 Tahun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” berdasarkan 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Dalam putusan tersebut Ihsan Makruf Alias Ihsan Bin Rochmad Menjatuhkan pidana kepada Anak Ihsan Makruf Alias Ihsan Bin Rochmad pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan selama 6 (enam) bulan.

Kedua, Pengadilan Negeri Kota Bima Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi terhadap anak yang bernama Herman Alias Here Alias Ya, berusia 16 Tahun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyatakan Anak Herman Alias Here Alias Ye tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” berdasarkan , Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(UU No.35 Tahun 2014). Dalam putusan tersebut, Herman Alias Here Alias Ya dijatuhi

hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.¹¹

Ketiga Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terhadap anak Kelvin Rifaldi Siregar Als Kelvin 14 Tahun dan Reinhard Mozess Sitompul ALS Moses 14 Tahun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 Dalam putusan tersebut anak Kelvin Rifaldi Siregar Als Kelvin dan Reinhard Mozess Sitompul ALS Moses dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja pengganti denda masing-masing selama 4 (empat) bulan.¹²

Keempat Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu terhadap anak berusia 17 Tahun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” berdasarkan 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016. Dalam putusan tersebut anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara No. 39 Masgar,

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi., hlm. 25.

¹² Putusan Pengadilan Negeri No. 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn., hlm. 16.

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.¹³

Kelima Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr terhadap anak berusia 14 Tahun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014. Dalam putusan tersebut anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.¹⁴

Berdasarkan 5 putusan diatas terdapat perbedaan pemidanaan yang terdapat pada putusan yang di putus oleh hakim dengan dasar hukum yang sama. Hal ini membuktikan tidak adanya ketentuan pasti yang mengatur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan sehingga terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman pidana kepada anak. Pada aturan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana dimana anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.¹⁵

¹³ Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu., hlm. 26.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr., hlm. 21.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm.16.

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang semestinya dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Pada kasus pelecehan seksual baik korban maupun pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala sesuatu yang sesuai dengan jasmani dan rohani manusia baik itu untuk menjamin perlindungan kepada anak agar tetap mendapat hak yang optimal berupa pemenuhan hak agar tetap hidup, pemenuhan hak untuk hidup dan bertumbuh kembang.¹⁶

Pasal 89 dan Pasal 90 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak sebagai pelaku, korban dan anak sebagai saksi berhak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan juga memberikan jaminan kesehatan baik itu fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam perkembangan perkara.¹⁷ Begitu juga kepada anak sebagai korban, perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah segala

¹⁶ Putri Wulanari "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kerjahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021 hlm.25

¹⁷ *Ibid*, hlm.51

upaya yang dilakukan dalam melindungi anak yang telah mengalami masalah pada tumbuh kembang anak dan telah mengalami ketidakbebasan dan hak asasi anak juga. Dengan begitu perlu memberikan perlindungan hukum sehingga segala kepentingan terhadap anak akan dapat mensejahterakan anak. Oleh karena itu penelitian yang dituangkan melalui penulisan karya tulis ini bermaksud untuk mengkaji dan membahas terkait dengan perbedaan pemidanaan hakim terhadap anak pelaku kekerasan seksual.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa teori tujuan pemidanaan yang dikenakan oleh hakim dalam putusan perkara dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana kecenderungan putusan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Irfan Perdana dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Fakultas Huku, Universitas Tarumanegara, Edisi ,Vol 1, No 1, 2021 hlm. 15

1. Untuk menganalisis teori tujuan pemidanaan yang dikenakan oleh hakim dalam putusan perkara dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk menganalisis kecenderungan putusan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam kekerasan seksual terhadap anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	I Putu Agus Adi Pratama Yasa, dkk. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kejahatan Seksual (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)".	Penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.	Perbedaan putusan yang diteliti. Penelitian terdahulu untuk menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana ancaman kejahatan seksual berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp. sedangkan penelitian ini menganalisis kecenderungan pada beberapa putusan hakim dalam memutus anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak
2.	Muhammad Saddam Firdaus dan Ujuh Juhana. "Analisis	Penelitian untuk mengkaji dan menganalisis	Penelitian terdahulu untuk mengetahui efektivitas putusan pemidanaan dan penerapan

	Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skb Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak”	putusan hakim berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014.	hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual anak sedangkan penelitian ini untuk menganalisis kecenderungan putusan pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang dikenakan oleh hakim dalam putusan perkara dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3.	Alfi Aulia Rahma. “Pertimbangan Dan Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, 2022	Penelitian untuk menganalisis bagaimana kecenderungan hakim dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan dalam memutus perkara suatu tindak pidana.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pelaku dari perbuatan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, yang menjadi pelaku kekerasan seksual bukanlah orang dewasa melainkan anak-anak.
4.	Ahmad Hafidh dan Sri Endah Wahyuningsih “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan	Penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pada penelitian yang diteliti oleh penulis tindak

	Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak”, 2021	menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak.	pidana yang dilakukan oleh anak adalah kekerasan seksual sedangkan pada penelitian terdahulu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian.
5.	Denny Reynold Octavianus dkk. “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt)”, 2021	Penelitian untuk mengkaji dan menganalisa penjatuhan pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu fokus kepada keadilan dan ketepatan putusan yang diputus oleh hakim sedangkan penelitian ini fokus kepada teori-teori dan pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam memutus 5 putusan yang diteliti oleh penulis

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam hukum pidana, pertimbangan hukum memiliki keterkaitan erat dengan analisis perkara karena fakta dan bukti yang terungkap

selama persidangan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memanfaatkan pengetahuan dan nuraninya dalam mengungkap kebenaran berdasarkan fakta serta bukti yang ada, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah putusan, yang meliputi kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²⁰

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam mengambil suatu putusan hakim perlu memperhatikan dua (dua) kategori pertimbangan, yaitu²¹:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh undang-undang untuk dimuat dalam putusan, seperti dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis terhadap delik yang

¹⁹ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

²¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

didakwakan harus sesuai dengan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan konteks kasus yang sedang ditangani, kemudian secara tegas ditetapkan sebagai dasar putusan. Setelah unsur-unsur tersebut dicantumkan, dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Contoh hal yang memberatkan adalah apabila terdakwa pernah dipidana sebelumnya, memiliki jabatan tertentu, atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan simbol kebangsaan.²²

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan ini bertujuan agar setiap putusan hakim tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta-fakta non-yuridis yang terungkap selama persidangan, yang tercermin dalam hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti latar belakang, dampak perbuatannya, kondisi pribadi, serta agama terdakwa.²³

²² Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.73.

²³ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

2. Teori Pidanaan

Menurut Andi Hamzah, pidanaan merupakan pengertian umum dari suatu sanksi yang menimbulkan kerugian atau hukuman yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang.²⁴ Menurut Simon, “perbedaan makna antara pidana dan pidanaan kurang lebih sama dan tidak menjadi sebuah perbedaan yang berarti”.²⁵ Dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi menjadi 3, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan atau teori campuran.²⁶ Adapun teori-teori pidanaan tersebut sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Muladi berpendapat bahwa teori absolut memandang pidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan fokus orientasi pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan konsekuensi yang pasti diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama untuk menegakkan rasa keadilan. Dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Muladi, mengindikasikan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan yang berakar pada prinsip keadilan dan

Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)”, *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 1 Vol.8, 2018, hlm. 163.

²⁴ 12 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 13.

²⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157

etika, di mana setiap tindakan kejahatan wajib mendapatkan hukuman sebagai bentuk sanksi yang diharapkan mampu mengubah dan memperbaiki norma etika menjadi lebih baik.²⁷

b. Teori Relatif/Teori Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau ganjaran terhadap pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori relatif atau teori tujuan. Dasar pembenaran pidanaaan menurut teori ini terletak pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu bukan karena seseorang telah melakukan melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan bukan untuk membalas kesalahan, tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, sehingga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada pula yang menginginkan unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Teori gabungan ini mengkombinasikan 2 (Dua) tujuan pidanaaan, yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Teori ini

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm .10.

²⁸ *Ibid*, hlm.16

memandang bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.²⁹

3. Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Shanty Dellyana seseorang yang dapat dimasukkan dalam golongan anak adalah: “Mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, yang masih belum dewasa), selain itu anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan pengamat atau saksi.”³⁰ Dalam perspektif psikologi, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai tingkat kedewasaan secara mental dan emosional. Pengertian anak ini sangat bergantung pada konteks atau sifat referensinya, sehingga istilah "anak" dapat merujuk pada seseorang yang berada dalam rentang waktu antara kelahiran hingga masa pubertas.³¹

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita luhur serta menjadi calon pemimpin di masa depan, dan juga sebagai harapan bagi generasi sebelumnya, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan upaya bersama seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan posisi, yang menyadari betul

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 31.

³⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

³¹ J.P. Chaplin, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 83.

betapa pentingnya anak bagi masa depan bangsa dan negara. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, saat itulah mereka siap untuk menggantikan generasi sebelumnya.³²

Perlindungan anak harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar maupun kondisi anak itu sendiri, agar upaya perlindungan tersebut tidak menimbulkan efek negatif. Perlindungan anak perlu dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat, sehingga mencerminkan suatu tindakan yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan tidak boleh sampai mematikan inisiatif, kreativitas, keterampilan, atau aspek lain yang dapat menyebabkan anak menjadi tergantung pada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak kehilangan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya.

Hukum perlindungan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, harus memastikan bahwa anak benar-benar dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Fokus utama dalam aspek hukum perlindungan anak sebaiknya lebih diarahkan pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum, karena secara yuridis anak belum sepenuhnya dibebani dengan kewajiban.³³

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 40.

³³ *Ibid.*

besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).³⁴

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Setiap upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengamankan, mengendalikan, serta memenuhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak serta remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi mereka.
- b. Berbagai tindakan kolektif yang dilakukan dengan kesadaran oleh individu, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta untuk melindungi, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak berusia 0 sampai 21 tahun yang belum menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

³⁴Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 10.

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah, memulihkan, serta memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

a. Anak Sebagai Pelaku

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Meskipun kenakalan anak merupakan tindakan yang bersifat anti sosial dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, hal ini pada kenyataannya diakui sebagai hal yang umum terjadi dan harus diterima sebagai bagian dari realitas sosial yang ada.³⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA ada beberapa bentuk perlindungan hukum anak yaitu:

³⁵ Prima Angkupi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Justice: Jurnal Hukum*, Edisi No 1. Vol 1. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021, hlm.13

1) Kewajiban Diversi bagi Anak

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa jika ancaman hukuman atas tindak pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, maka proses diversi wajib dijalankan. Diversi ini berarti pengalihan penanganan perkara pidana anak keluar dari proses peradilan pidana formal. Pelaksanaan diversi harus dilakukan pada setiap tahap proses, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

2) Pembatasan Usia Pertanggungjawaban

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terdapat batasan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak, yaitu antara 12 hingga 18 tahun. Anak berusia 12 sampai 14 tahun dapat dikenai proses pidana, namun tidak diperbolehkan untuk ditahan dan vonis yang dijatuhkan tidak berupa hukuman penjara, melainkan pengembalian kepada orang tua atau pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sedangkan anak yang berusia 14 hingga kurang dari 18 tahun dapat dikenai penahanan dan vonis pidana penjara, namun hukuman penjara tersebut tetap dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) menurut ketentuan undang-undang.

3) Pembatasan Penangkapan dan Penahanan

Upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, dan penahanan

merupakan aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk anak pelaku tindak pidana. Penangkapan hanya diperbolehkan selama maksimal 1 x 24 jam, dan pengamanan maupun penahanan harus dilakukan di ruang khusus anak atau di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Selain itu, masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dengan ketentuan maksimal 15 hari di kepolisian, 10 hari di kejaksaan, dan 20 hari untuk proses persidangan di pengadilan.

4) Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur kewajiban memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana sejak tahap awal penyelidikan. Pemberian bantuan hukum ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa advokat dan paralegal berwenang memberikan bantuan hukum kepada anak tersebut.

5) Kewajiban Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana. Pendampingan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan selama masa vonis, hingga proses reintegrasi anak

kembali ke masyarakat setelah menjalani putusan.

6) Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang Khusus

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara anak diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam. Sertifikat ini menunjukkan bahwa mereka telah menjadi penyidik, jaksa, dan hakim yang khusus menangani kasus anak. Kewajiban ini bertujuan agar para penegak hukum memiliki pemahaman yang komprehensif dan perspektif yang tepat dalam sistem peradilan pidana anak.

7) Pembatasan Vonis Pidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat batasan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak serta pembatasan dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Misalnya, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak terdapat jenis vonis baru, yaitu pidana tindakan, yang berupa pengembalian anak kepada orang tua atau penyerahan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk menjalani pelatihan atau rehabilitasi selama maksimal 6 bulan.³⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama yang mengatur

³⁶ Dewi Sartika dkk. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Edisi Vol 4. No. 2, 2019, hlm. 215.

perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak, yang berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa, dengan tujuan memberikan perlindungan psikologis serta menjamin masa depan anak yang masih panjang.³⁷

Dengan demikian, pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada perlakuan khusus yang mengutamakan perlindungan hak anak, pembatasan penggunaan pidana, serta penerapan diversifikasi sebagai langkah utama. Proses peradilannya dirancang ramah anak dan berfokus pada rehabilitasi serta pembinaan, bukan hanya pada pemberian hukuman penjara seperti pada orang dewasa.

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana yang melibatkan anak-anak harus dilakukan secara berbeda dari penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Setiap tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana anak mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik yang termasuk kejahatan maupun pelanggaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.³⁸

³⁷Jdih Sukoharjo *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana* terdapat dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> diakses pada 9 Mei 2025.

b. Anak Sebagai Korban

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa “Anak korban” adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Secara konseptual, anak korban tindak pidana merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan selama proses peradilan berlangsung. Anak-anak tersebut juga berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta penghormatan terhadap hak asasi mereka. Definisi ini menegaskan pentingnya peran negara dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus kepada anak korban agar mereka tidak mengalami kerugian tambahan dan dapat menjalani proses pemulihan secara optimal.³⁹

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1) Hak untuk hidup

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan nertumbuh kembang.

³⁸ Mahir Sikki *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, terdapat dalam <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363> diakses pada 1 Mei 2025.

³⁹ Prima Angkupi *Op. Cit.*, hlm.15

2) Hak untuk berkembang

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara alami tanpa hambatan. Mereka berhak mengetahui identitas diri, memperoleh pendidikan, bermain, beristirahat, menyampaikan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, serta menikmati semua hak yang mendukung perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3) Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

4) Hak untuk berperan serta

Setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, termasuk kebebasan untuk mengekspresikan diri, berinteraksi dengan orang lain, serta menjadi bagian dari suatu kelompok atau organisasi.

5) Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal hingga tingkat dasar. Bagi anak-anak yang lahir dari keluarga kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pembiayaan pendidikan bagi mereka.⁴⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud adalah perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, dan lain-lain.⁴¹

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terjadi terhadap korban karena pelaku menggunakan kekuasaannya yang berasal dari posisi atau kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan korban, sehingga korban merasa tertekan atau tidak berdaya. Kekerasan ini juga dapat melibatkan penggunaan tipu muslihat, paksaan, atau ancaman agar anak korban mau melakukan tindakan seksual yang sebenarnya tidak diinginkan atau disetujui oleh mereka. Dengan kata lain, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk pemaksaan yang melanggar hak dan kehendak anak, yang dilakukan dengan berbagai cara agar korban tunduk pada keinginan pelaku.⁴²

⁴⁰ Angelin N. Lilua “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana”, *Jurnal Indonesia Lex Privatum*, Vol.4, 2016, hlm.164 .

⁴¹Renata Christha *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/> diakses pada 1 Mei 2025.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menggambarkan istilah-istilah atau variabel dalam suatu penelitian, yang bertujuan agar seluruh istilah yang digunakan dapat lebih mudah dipahami. Sehingga definisi operasional diperlukan dalam penelitian.

1. Pidana

Pidana adalah proses atau tindakan menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah.

2. Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, yakni berusia dibawah 18 tahun atau bahkan individu yang masih berada di dalam kandungan.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup semua ancaman dan paksaan yang tidak diinginkan untuk aktivitas seksual. Ancaman verbal dan paksaan fisik ialah fokus tindakan ini.

4. Pelaku Anak

Pelaku pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

⁴² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 8.

yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan, tergantung pada usia dan sifat tindak pidana yang dilakukan.

5. Korban Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hukum pidana Indonesia, adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Mereka memiliki hak perlindungan hukum dan hak-hak khusus, seperti hak atas rehabilitasi dan restitusi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴³

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dirancang dan dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah meneliti bahan-bahan pustaka

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 35.

dengan tujuan untuk memahami aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kecenderungan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, apakah vonis yang diberikan cenderung ringan, sedang, atau berat jika dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan menentukan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, apabila ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan?

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis aturan hukum yang berkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui kedua

pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan.

4. Sumber Bahan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, sehingga berfokus pada penggunaan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain ketiga peraturan tersebut, berikut ini adalah 5 (lima) putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian:

- 1) Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi
- 2) Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl
- 3) Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

4) Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

5) Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Antara lain yaitu literatur-literatur, artikel atau jurnal ilmiah, hasil penelitian, baik dari koran maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

d. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan sidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif

adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Metode ini menggunakan data kualitatif seperti kata-kata atau lisan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu objek penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Struktur penulisan hukum disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Sistematika penulisan tugas akhir berbentuk skripsi biasanya terdiri dari 4 bab dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pengantar, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup berbagai literatur, teori atau kerangka berpikir yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Pembahasan akan berfokus pada penerapan teori tujuan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku anak tindak pidana kekerasan

seksual anak serta analisis kecenderungan hakim dalam putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat menjadi rekomendasi.